

# BAB I

## PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang Masalah

Manusia diciptakan Allah SWT, sebagai makhluk sosial yang mana manusia tidak bisa memenuhi kebutuhannya sendiri tanpa berinteraksi dengan manusia lain. Dalam kehidupan sehari-hari manusia pasti saling membutuhkan satu sama lainnya. Oleh sebab itu diwajibkan bagi mereka untuk saling tolong menolong antar sesama umat manusia, tidak jarang dalam memenuhi kebutuhan pribadi, seseorang adakalanya tidak mampu untuk memenuhinya sendiri, sehingga memerlukan orang lain.<sup>1</sup>

Oleh karena itu dalam agama Islam menganjurkan kepada makhluk-Nya untuk saling tolong menolong, sebagaimana firman Allah SWT dalam surat al-Ma'idah ayat 2 :

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَحْلُوا شَعَائِرَ اللَّهِ وَلَا الشَّهْرَ الْحَرَامَ وَلَا الْهَدْيَ وَلَا الْقَلَائِدَ وَلَا  
أَمِينَ النَّبَيْتِ الْحَرَامِ يَبْتَغُونَ فَضْلًا مِنْ رَبِّهِمْ وَرِضْوَانًا وَإِذَا حَلَلْتُمْ فَاصْطَادُوا وَلَا  
يَجْرِمَنَّكُمْ شَنَاَنُ قَوْمٍ أَنْ صَدُّوكُمْ عَنِ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ أَنْ تَعْتَدُوا وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ  
وَالتَّقْوَىٰ وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ وَاتَّقُوا اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ.

*“Hai orang-orang yang beriman janganlah kamu melanggar syi’ar-syi’ar Allah dan janganlah melanggar bulan-bulan haram, jangan (mengganggu) binatang-binatang had-ya dan binatang-binatang dala-id dan jangan (pula) mengganggu orang-orang yang mengunjungi Baitullah sedang mereka mencari karunia dan keridjaan dari Tuhannya, dan apabila kamu telah menyelesaikan ibadah haji, maka bolehlah berburu. Dan janganlah sekali-kali kebencian(Mu) kepada suatu*

---

<sup>1</sup> Ghufron A Mas’adi, *Fiqh Muamalah Kontekstual*, h. 160

*kaum karena menghalang-halangi kaum dari Masjidil Haram, mendorongmu perbuatannya (kepada mereka). Dan tolong menolonglah kamu dalam (mengerjakan) kebajikan dan takwa dan jangan tolong menolong dalam berbuat dosa dan pelanggaran. Dan bertakwalah kepada Allah, sesungguhnya Allah amat berat siksa-Nya”.*<sup>2</sup>

Sesuai dengan ayat di atas, maka manusia dianjurkan untuk saling tolong menolong, seperti halnya dengan saling jamin-menjamin, tanggung-menanggung dan pinjaman dengan jaminan dalam kehidupan bermasyarakat. Sejak dulu setiap orang dalam kehidupannya selalu menghadapi berbagai masalah diantaranya adalah kesulitan dalam memenuhi kebutuhan hidup. Masalah ekonomi adalah suatu masalah yang sangat penting dalam setiap kehidupan manusia, maka tak heran perjanjian hutang dengan suatu jaminan sering terjadi di tengah-tengah masyarakat seperti halnya utang piutang dengan jaminan yang biasa disebut dengan gadai (*Rahn*).<sup>3</sup>

Tidak ada seorang pun yang menolak bahwa agama dihadirkan di tengah-tengah manusia dalam rangka menegakkan keadilan, kasih sayang dan kemaslahatan menyeluruh.

Islam adalah agama yang paling sempurna, di dalamnya jelas tercakup segala aspek kehidupan manusia, baik kehidupan di dunia maupun di akhirat. Islam yang mengajarkan bagi umatnya untuk saling tolong menolong antara sesama manusia. dalam fiqh Islam dikenal dengan istilah “mu'amalah” yang diupayakan dalam rangka menjalin kebersamaan dalam hidup bermasyarakat,

---

<sup>2</sup> Departemen Agama RI, *Al-qur'an dan Terjemah*, h.156-157

<sup>3</sup> Nasrun Harun, *Fiqh Muamalah*, h. 251

saling tolong menolong antara satu dengan yang lainnya, sebagai makhluk sosial dan saling bermuamalah untuk memenuhi hajatnya.

Dalam al-Qur'an dan H}adis| juga menerangkan tentang aturan-aturan terhadap semua aturan hukum yang ditetapkan bagi manusia, salah satunya antara hukum yang terdapat didalamnya yakni aturan tentang muamalah, gadai untuk menjadikan suatu benda yang bernilai menurut pandangan syara' sebagai tanggungan hutang.<sup>4</sup>

Bentuk mu'amalah semacam ini melibatkan dua belah pihak yaitu penerima barang gadai dan pemilik barang gadai antara keduanya terikat hak dan kewajiban yang harus dipenuhi. Dalam bidang mu'amalah gadai terdapat dalam al-Qur'an dan H}adis|. Dan dalam al-Qur'an sebagaimana firman Allah SWT, surat al-Baqarah ayat 283 :

وَأِنْ كُنْتُمْ عَلَىٰ سَفَرٍ وَلَمْ تَجِدُوا كَاتِبًا فَرِهَانٌ مَّقْبُوضَةٌ.

“Jika kamu dalam perjalanan (dan bermu'amalah tidak secara tunai) sedang kamu tidak memperoleh seorang penulis, Maka hendaklah ada barang tanggungan yang dipegang (oleh yang berpiutang)”. (QS. al-Baqarah : 283)<sup>5</sup>

Dan adapun H}adis| sebagai berikut :

أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اشْتَرَى مِنْ يَهُودِيٍّ طَعَامًا رَهْنَهُ دِرْعَامَيْنِ حَدِيدٍ (رواه البخاري ومسلم)

Rasulullah SAW, membeli makanan dari seorang Yahudi dengan menjadikan baju besinya sebagai barang jaminan. (HR. Al-Bukhari dan Muslim dari ‘Aisyah).<sup>6</sup>

<sup>4</sup> Gufron A. Mas'adi, *Fiqh Muamalah Kontekstual*, h. 175-176

<sup>5</sup> Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemah*, h. 71

<sup>6</sup> Al-Hafizh Zaki al-Din Abd al-Azmi al-Mundziri, *Ringkasan S}ah}ih} Muslim*, h.534

Di dalam hidup ini, ada halnya orang mengalami kesulitan sewaktu-waktu, untuk menutupi (mengatasi) kesulitan itu terpaksa meminjam uang kepada pihak lain, pinjaman itu harus disertai dengan jaminan.

Dalam kehidupan ini ada saja dari anggota masyarakat memerlukan dana mendesak, seperti untuk pengobatan, biaya hidup dan masih banyak lagi keperluan-keperluan yang tidak bisa dielakkan, orang tersebut terpaksa meminjam uang dengan suatu jaminan barang, sebagai pegangan sekiranya uang pinjaman itu tidak dapat dikembalikan.

Ditinjau dari sosial kemaslahatan, *rahn* mempunyai nilai yang sangat penting artinya dalam menjaga keseimbangan hidup di dalam masyarakat. Untuk itu Islam tidak membenarkan perilaku-perilaku yang tidak adil, *djalim* dan sebagainya dalam praktek mu'amalah khususnya mengenai *rahn*.<sup>7</sup>

Tidak hanya ditinjau dari sosial kemasyarakatannya saja, agar tercipta kemaslahatan yang sempurna terhadap dua belah pihak yang melakukan aqad *rahn* maka barang yang dijadikan jaminan dalam *rahn* keadaannya juga harus sesuai dengan syara'.

Sejalan dengan itu maka akan timbul rasa aman, saling percaya, tidak ada yang merasa dirugikan dari situlah terjalin hubungan bermu'amalah yang baik sesuai dengan syari'at Islam, karena Islam mengajarkan agar kehidupan antar

---

<sup>7</sup> M. Ali Hasan, *Berbagai Macam Dalam Islam*, h. 253

individu dapat ditegaskan atas dasar nilai keadilan, agar bisa terhindar dari tindakan pemerasan dan penipuan.<sup>8</sup>

Sementara ini diketahui bahwa yang terjadi di Desa Brangkal Kecamatan Bandar Kedungmulyo Kabupaten Jombang, tidak berjalan sebagaimana mestinya yang telah ditegaskan oleh syara', Hal ini perlu ditinjau ulang demi tegaknya hukum syara' dan nilai-nilai Islam di dalam masyarakat yang mayoritas beragama Islam.

Adapun praktek yang dilakukan adalah aqad utang piutang dengan jaminan suatu barang yang masih dalam keadaan kredit atau pembayarannya belum lunas. Biasanya barang di sini berupa kendaraan bermotor yang dibeli di *dealer*, kemudian karena ada suatu kebutuhan yang mendesak barang tersebut digadaikan.

Seperti yang telah diketahui gadai itu diperbolehkan dengan catatan telah memenuhi syarat dan rukunnya. Adapun salah satu syarat gadai yang berhubungan dengan barang yang dijadikan jaminan adalah barang itu milik sah dan dikuasai langsung oleh pemilik barang tersebut atau orang yang diberikan izin oleh pemilik untuk menggadaikan atas barang tersebut.<sup>9</sup>

Sedangkan yang menjadi permasalahan apakah diperbolehkan dalam hukum Islam menjadikan barang kreditan atau barang yang pembayarannya belum lunas dijadikan jaminan utang.

---

<sup>8</sup> Harun Nasrun, *Fiqh Muamalah*, h.253

<sup>9</sup> Wahbah az-Zuhailly, *Fiqh Islam wa Adilatuhu*, h. 4329

Kenyataannya praktek seperti ini sebagaimana disebutkan di atas sering dijumpai dalam kehidupan bermasyarakat terutama di Desa Brangkal Kecamatan Bandar Kedungmulyo Kabupaten Jombang. Mereka menggunakan praktek utang piutang dengan menjaminkan barang kreditan yang masih belum lunas pembayarannya.

Untuk mengetahui gambaran lebih jauh tentang praktek utang piutang dengan jaminan barang kreditan di Desa Brangkal Kecamatan Bandar Kedungmulyo Kabupaten Jombang. Gambaran tentang aqad jual beli kredit, serta faktor-faktor yang melatarbelakangi dan bagaimanakah pandangan hukum Islam terhadap permasalahan tersebut maka perlu dilakukan penelitian. Pembahasan lebih spesifik dalam skripsi yang penulis beri judul “*Studi Hukum Islam Terhadap Praktek Utang Piutang Dengan Jaminan “Barang Kreditan” di Desa Brangkal Kecamatan Bandar Kedungmulyo Kabupaten Jombang*”, yang bertujuan untuk mengetahui pelaksanaan dan mendeskripsikan tentang tinjauan Hukum Islam terhadap utang piutang dengan jaminan barang kreditan atau yang pembayarannya belum lunas masih dalam masa angsuran.

## **B. Rumusan Masalah**

Dari latar belakang masalah tersebut maka masalah yang akan penulis bahas dalam skripsi ini sebagai berikut:

1. Bagaimana deskripsi praktek utang piutang dengan jaminan “*barang kreditan*” di Desa Brangkal Kecamatan Bandar Kedungmulyo Kabupaten Jombang.
2. Bagaimana deskripsi aqad “*jual beli kredit*” di Desa Brangkal Kecamatan Bandar Kedungmulyo Kabupaten Jombang
3. Faktor-faktor apa saja yang mempengaruhi praktek utang piutang dengan jaminan “*barang kreditan*” di Desa Brangkal Kecamatan Bandar Kedungmulyo Kabupaten Jombang.
4. Bagaimanakah tinjauan Hukum Islam terhadap praktek utang piutang dengan jaminan “*barang kreditan*” di Desa Brangkal Kecamatan Bandar Kedungmulyo Kabupaten Jombang.

### **C. Kajian Pustaka**

Kajian pustaka pada intinya adalah untuk mendapatkan gambaran hubungan topik yang akan diteliti dengan penelitian sejenis yang pernah dilakukan. Berawal dari kajian terhadap apa yang di tulis oleh Mohammad Ulil Abror (alumni fakultas Syari’ah jurusan Mu’amalah “*Tindakan Menggadaikan Barang Gadai di CV. Jasa Mulia Mandiri Semarang*” penelitian tersebut membahas tentang menggadaikan kembali barang yang di jadikan jaminan gadai, hukumnya tidak sah atau tidak boleh menurut hukum Islam karena tindakan menggadaikan barang gadai bertentangan dengan syara’, dapat merugikan *rahin*

selaku pemilik barang.<sup>10</sup> Kemudian dari hasil penelitian yang ditulis oleh Naimah Nur Arifah (alumni fakultas Syari'ah jurusan Mu'amalah IAIN Sunan Ampel) yang berjudul "*Tinjauan Hukum Islam Terhadap Gadai Sawah Beserta Hasilnya Sebagai Jaminan Hutang di Desa Balongturi Kec. Tambakrejo Kab. Bojonegoro*" masalah yang diteliti yaitu tentang bagaimana mekanisme terhadap pelaksanaan gadai sawah beserta hasilnya sebagai jaminan hutang serta menurut kaidah hukum Islam mekanisme terhadap gadai sawah beserta hasilnya adalah sah karena tidak melanggar ketentuan syara'.<sup>11</sup> Yang terakhir dari penelitian yang ditulis oleh Ahmad Choliq (alumni fakultas Syari'ah jurusan Mu'amalah IAIN Sunan Ampel) yang berjudul "*Tinjauan Hukum Islam Terhadap Gadai Tanah Pertanian*" yaitu masalah yang diteliti tentang pelaksanaan perjanjian gadai tanah pertanian menurut hukum Islam hal ini dibolehkan karena perjanjian ini bukan aqad pemindahan hak milik.<sup>12</sup>

Penulis berpendapat bahwa penelitian yang akan penulis bahas berbeda dengan penelitian terdahulu sebab topik yang akan penulis bahas juga berbeda, di sini penulis membahas tentang tinjauan hukum Islam terhadap "barang kreditan" atau barang yang masih dalam angsuran sebagai jaminan hutang yang penulis beri judul "*Studi Hukum Islam Terhadap Praktek Utang Piutang Dengan Jaminan*

---

<sup>10</sup> M.Ulil Abror, *Analisis Hukum Islam Terhadap Menggadaikan Barang Gadai di CV. Jasa Mulia Mandiri Semarang*

<sup>11</sup> Naim Nur Arifah, *Tinjauan Hukum Islam Terhadap Gadai Sawah Beserta Isinya*

<sup>12</sup> A.Chaliq, *Tinjauan Hukum Islam Terhadap Gadai Pertanian*



*”Barang Kreditan” di Desa Brangkal Kecamatan Bandar kedungmulyo Kabupaten Jombang”.*

Penelitian yang akan penulis bahas ini benar-benar asli penemuan masalah penulis sendiri bukan plagiat sebab dari penelusuran awal sampai penelitian ini berlangsung, penulis belum menemukan penelitian atau tulisan spesifik mengkaji tentang judul yang seperti penulis bahas sehingga penulis yakin topik yang akan penulis bahas belum ada yang membahas, sehingga penulis merasa tertantang untuk membahas tema tersebut guna mempelajari lebih dalam tentang praktek utang piutang dengan jaminan *“barang kreditan”* tersebut.

#### **D. Tujuan Penelitian**

Sesuai dengan pertanyaan yang disebut dalam rumusan masalah, maka tujuan yang diterapkan adalah sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui praktek utang piutang dengan jaminan *“barang kreditan”* di Desa Brangkal Kecamatan Bandar Kedungmulyo Kabupaten Jombang.
2. Untuk mengetahui faktor-faktor apa saja yang mempengaruhi masyarakat sehingga mempraktekkan utang piutang *“barang kreditan”* di Desa Brangkal Kecamatan Bandar Kedungmulyo Kabupaten Jombang.
3. Untuk menentukan status hukum Islam terhadap praktek utang piutang dengan jaminan *“barang kreditan”* di Desa Brangkal Kecamatan Bandar Kedungmulyo Kabupaten Jombang.

## **E. Kegunaan Hasil Penelitian**

Adapun kegunaan dan manfaat dari penelitian ini adalah :

1. Bagi penulis, dapat melatih diri dalam melakukan penelitian dan mendapatkan pengalaman dengan memperluas wawasan pengetahuan yang berhubungan dengan praktek utang piutang dengan jaminan “barang kreditan” di Desa Brangkal Kecamatan Bandar Kedungmulyo Kabupaten Jombang.
2. Bagi masyarakat, dapat memberikan pengertian yang lebih mendalam terhadap praktek utang piutang dengan jaminan “*barang kreditan*” di Desa Brangkal Kecamatan Bandar Kedungmulyo Kabupaten Jombang.
3. Bagi orientasi ilmiah, dapat menambah khasanah perbendaharaan karya ilmiah untuk mengembangkan ilmu hukum Islam, khususnya bagi mahasiswa fakultas Syari'ah jurusan Mu'amalah.

## **F. Definisi Operasional**

Untuk menghindari munculnya salah pengertian terhadap judul skripsi “*Studi Hukum Islam terhadap praktek utang piutang dengan jaminan “barang kreditan” di Desa Brangkal Kecamatan Bandar Kedungmulyo Kabupaten Jombang*”. Maka perlu dikekaskan beberapa istilah yang berkaitan dengan judul di atas.

Tinjauan Hukum Islam : Pandangan tentang peraturan dan ketentuan mengenai kehidupan yang berdasarkan

al-Qur'an dan H}adis| serta ijtihad Imam maz|hab.

*Rahn/Gadai* : aqad utang piutang yang disertai dengan menyerahkan suatu barang sebagai jaminan atau agunan utang.<sup>13</sup>

Barang Kreditan : Suatu benda yang di beli dengan cara diangsur yaitu di lakukan dengan membagi pembayaran suatu barang dagangan dalam beberapa bagian secara berkala.<sup>14</sup>

Dilihat dari definisi operasional di atas secara umum dapat di simpulkan bahwa skripsi yang penulis bahas ini meninjau sesuai dengan Al-Qur'an dan H}adis| serta ijtihad Imam maz|hab terhadap utang piutang dengan jaminan (gadai) dengan menjaminkan barang yang masih dalam status kredit atau pembayarannya belum lunas.

## **G. Metode penelitian**

### 1. Lokasi penelitian

Penelitian ini merupakan penelitian lapangan yang dilakukan di Desa Brangkal Kecamatan Bandar Kedungmulyo Kabupaten Jombang.

### 2. Subyek penelitian

---

<sup>13</sup> Gufron A. Mas'adi, *Fiqh Mu'amalah Konstektual*, h. 175

<sup>14</sup> Tim Abdul Hakim Hasan, *Ensiklopedi Hukum Islam*, h. 382

Adapun yang menjadi subyek dari penelitian ini adalah masyarakat Desa Brangkal Kecamatan Bandar Kedungmulyo Kabupaten Jombang yang melakukan praktek utang piutang dengan jaminan “*barang kreditan*” khususnya para pihak yang menjalankan praktek tersebut.

### 3. Populasi dan Sampel

Penelitian yang di lakukan ini akan mengambil populasi dan sampel dari wilayah Desa Brangkal Kecamatan Bandar Kedungmulyo Kabupaten Jombang. Sedangkan populasi yang di jadikan dalam penelitian adalah seluruh pihak yang bersangkutan yang pernah melakukan praktek utang piutang dengan jaminan “*barang kreditan*” sedangkan untuk menentukan sample dalam penelitian akan di gunakan random sampling dengan responden 20 pasang, mengingat populasi agak banyak dan tidak semua responden mau memberikan informasi tentang praktek utang piutang dengan jaminan “*barang kreditan*” yang dilakukan ini serta terbatasnya waktu dan tenaga, maka sampel dalam penelitian ini peneliti mengambil 4 pasang orang yang melakukan praktek tersebut yaitu 2 orang penggadai dan 2 orang pemegang gadai dalam studi ini dilakukan dengan cara observasi dan tanya jawab.<sup>15</sup>

### 4. Data-data yang diperlukan

Sesuai dengan apa yang telah dirumuskan maka data yang akan dihimpun dalam penelitian adalah sebagai berikut:

---

<sup>15</sup> Narbuko Cholid dan Abu Ahmadi, *Metodologi penelitian*, h.107-118

- a. Keadaan geografis dan demografis daerah Desa Brangkal Kecamatan Bandar Kedungmulyo Kabupaten Jombang.
- b. Keadaan sosial, ekonomi, dan sosial keagamaan pada masyarakat Desa Brangkal Kecamatan Bandar Kedungmulyo Kabupaten Jombang.
- c. Latar belakang terjadinya praktek utang piutang dengan jaminan “barang kreditan” tersebut.
- d. Faktor-faktor penyebab terjadinya utang piutang dengan jaminan “barang kreditan” tersebut.
- e. Proses terjadinya praktek utang piutang dengan jaminan “barang kreditan” tersebut :
  - 1) Jangka waktu perjanjian utang piutang
  - 2) Pemanfaatan barang jaminan
  - 3) Status barang yang dijadikan jaminan
  - 4) Resiko-resiko dan penyelesaiannya.

#### 5. Sumber data

Berdasarkan data secara global di atas, maka yang menjadi sumber data utama (primer) adalah :

- a. Masyarakat yang khususnya menjalankan praktek utang piutang dengan jaminan “*barang kreditan*” tersebut.
- b. Tokoh masyarakat, meliputi tokoh agama dan pemuka adat
- c. Pamong Desa
- d. Dokumentasi kantor Desa dan Kecamatan

Adapun data-data sekunder berasal dari buku-buku dan catatan-catatan atau dokumen-dokumen lain yang terkait dengan judul dan pembahasan ini. Adapun buku-buku dan kitab-kitab yang dijadikan rujukan dalam penelitian ini antara lain sebagai berikut:

- a. Ghufron A. Mas'adi, *Fiqh Mu'amalah Kontekstual*
- b. Harun Nasrun, *Fiqh Mu'amalah*
- c. H. Ibnu Mas'ud, H. Zainal Abidin, *Edisi Lengkap Fiqh Maz/hab Syafi'i*
- d. Imam Abi Iskhak, *al-Maz/hab Fiqh Imam Syafi'i*
- e. Rachmat Syafi'i, *Fiqh Mu'amalah*
- f. Syaikh Muhammad Syaitoun, Syaikh M. Ali as-Sayis, *Perbandingan Maz/hab Dalam Masalah Fiqh.*
- g. Saleh al-Fauzan, *Fiqh Sehari-hari*
- h. Sayyid Sabiq, *Fiqh Sunnah*
- i. M. Ali Hasan, *Berbagai Macam Transaksi Dalam Islam*
- j. Wahbah al-Zuhaily, *Tafsir Munir Jus 2*

#### 6. Teknik penggalan data

Dalam penyusunan dan pembahasan skripsi ini diperlukan data yang akurat sehingga dipergunakan metode-metode penggalan data sebagai berikut:

- a. Observasi yaitu pengamatan secara langsung dengan obyek yang diteliti atau para pihak yang melakukan praktek utang piutang dengan jaminan “*barang kreditan*” tersebut.

- b. Wawancara yaitu tanya jawab secara lisan dengan responden, pengamat dan informan.

#### 7. Teknik pengolahan data

Setelah hasil terkumpul dari segi lapangan maupun hasil pustaka, maka dilakukan pengolahan data sebagai berikut:

- a. *Editing* yaitu pemeriksaan kembali terhadap data-data yang diperoleh terutama dari segi kelengkapan, kejelasan makna, kesesuaian dan keselarasan antara satu dengan yang lainnya dan relevansinya dengan satuan dan kelompok data.
- b. *Organizing* yaitu lanjutan terhadap hasil-hasil editing dan organizing data dengan menggunakan kaidah, dalil dan sebagainya. sehingga diperoleh kesimpulan mengenai ketentuan hukum syar'i atas praktek utang piutang dengan jaminan "barang kreditan" di Desa Brangkal Kecamatan Bandar Kedungmulyo Kabupaten Jombang.

#### 8. Teknik analisa data

Apabila data sudah terkumpul secara keseluruhan kemudian dilakukan analisis data secara kualitatif dengan menggunakan metode Deskriptif Verifikatif yaitu: metode penilaian kebenaran hasil penelitian apakah pemaparan atau penjelasan sudah sesuai atau tidak dengan apa yang ada dalam hukum Islam sehingga dapat diambil kesimpulan yang tepat.<sup>16</sup>

---

<sup>16</sup> Suharsimi Arikunto, *Prosedur Penelitian*, h.7

## H. Sistematika Pembahasan

Agar dalam penyusunan skripsi dapat terarah dan sesuai dengan apa yang direncanakan atau diharapkan oleh penulis maka disusunlah sistematika pembahasan sebagai berikut :

Bab I : Pendahuluan, bab ini memberikan gambaran umum yang memuat pola dasar penelitian skripsi ini yaitu: latar belakang masalah, rumusan masalah, kajian pustaka, tujuan penelitian, kegunaan hasil penelitian, definisi operasional, metode penelitian yang terdiri dari: lokasi penelitian, subyek penelitian, populasi dan sample, data-data yang diperlukan, sumber data, teknik penggalan data, teknik pengolahan data, teknik analisis data dan sistematika pembahasan.

Bab II : Landasan teori, bab ini sebagai awal pembahasan yakni memuat tentang landasan teori yang meliputi beberapa bagian sebagai berikut: pengertian utang dengan jaminan (gadai), landasan hukum gadai, rukun dan syarat gadai, hak dan kewajiban pemberi jaminan dan pemegang jaminan, barang yang dijadikan jaminan, berakhirnya jaminan dalam gadai, dan pemanfaatan barang jaminan, pengertian jual beli, landasan hukum jual beli, rukun dan syarat jual beli, jual beli dengan cara kredit, jual beli dengan panjar, jual beli dengan menentukan dua harga, jual beli dengan syarat, pengertian aqad, rukun dan syarat aqad, macam-macam aqad, akhir aqad.



- Bab III : Penyajian data, sebagai obyek pembahasan tentang laporan hasil kajian penulis yang secara keseluruhan membahas tentang pengadaan dan informasi praktek utang piutang dengan jaminan “*barang kreditan*” di Desa Brangkal Kecamatan Bandar Kedungmulyo Kabupaten Jombang.
- Bab IV : Analisis data, sebagai bab tentang analisis penulisan terhadap temuan hasil penelitian, yang secara garis besar membahas tentang hukum praktek utang piutang dengan jaminan “*barang kreditan*” di Desa Brangkal Kecamatan Bandar Kedungmulyo Kabupaten Jombang, dalam pandangan Hukum Islam.
- Bab V : Penutup, bab ini merupakan bab akhir atau penutup yang di dalamnya berisi kesimpulan dan saran-saran.